



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor: 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan pencabutan/Pembatalan Akta Hibah antara:

**PENGGUGAT ASLI**, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **KUASA PENGGUGAT ASLI**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**"

Melawan

**TERGUGAT ASLI**, umur 40 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 07 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dibawah Register Perkara Nomor : 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj, tanggal 07 Juni 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai 4 (empat) orang anak, antara lain :1. ANAK I, 2. ANAK II ( penerima hibah ) 3. ANAK III, 4. ANAK IV ;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2007 telah menghibahkan tanahnya kepada anaknya yang nomor dua ( Tergugat ) sebidang tanah kering Persil Nomor : 36, Blok D,I, Kohir Nomor : 760, seluas kurang lebih 3120 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Jalan Desa ;
  - Timur : P. Suwarni ;
  - Selatan : Mistam ;
  - Barat : Dulasan P.Sutri ;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat menghibahkan tanah tersebut diatas, kepada Tergugat yaitu ( Tergugat ) agar dikerjakan dengan baik dan dikelola dengan baik, akan tetapi ternyata niatan baik saya oleh Tergugat digunakan dengan tidak dan disalah artikan jelasnya tanah tersebut mau dijual ;
- Bahwa Penggugat menghibahkan tanah tersebut agar bisa dipergunakan untuk biaya hidupnya dan keluarganya dan tidak untuk dijual belikan kepada orang lain ;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu untuk mengelola tanah tersebut dengan baik dan ada niatan kurang baik, maka Penggugat mencabut/ membatalkan hibah tersebut kepada TERGUGAT anak Penggugat yang nomor dua ;
- Bahwa oleh karena Akta Hibah sudah dibuat oleh PPAT No:XXX/AH/I/2007, maka oleh karena ada pencabutan dari pemberi hibah tersebut, maka dinyatakan batal demi hukum ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon dengan hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang, berkenan memeriksa dan memberi keputusan dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menyatakan tanah yang di hibahkan kepada Tergugat yaitu anaknya yang nomor dua yang bernama Abdul Hamid dinyatakan dicabut/dibatalkan sesuai dengan Akta Hibah Nomor:XXX/AH/I1/2007 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, terhdap sebidang tanah Persil No.--, Blok D,1 Kohir Nomor 760 seluas kurang lebih 3120 m2 ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk segera mengosongkan tanah hibah tersebut dalam keadaan aman dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dan apabila ia tidak bersedia menyerahkan secara sukarela supaya dipaksa dengan bantuan alat Negara ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini sebelumnya kami sampaikan terimah kasih ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah, namun tidak berhasil. Kemudian kepada kedua belah juga telah diberi kesempatan untuk menempuh mediasi dengan seorang Hakim Pengadilan Agama Lumajang bernama : **H. ACHMAD NABBANI, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan Penetapan tanggal 27 Juli 2011 untuk menjalankan fungsi mediator, namun masih tetap belum berhasil, sesuai laporan hasil mediasi oleh Hakim yang bersangkutan tanggal 10 Agustus 2011;

Bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 September 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali diakui secara tegas dalam jawaban dibawah ini

Bahwa benar tergugat mempunyai 3 saudara yang masing-masing bernama ,

1. ANAK I, 2. ANAK II 3. ANAK III, dan ketiga saudara tersebut sama-sama menerima hibah dari orang tua.

3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Tergugat telah menerima hibah dari orang tua Tergugat pada tahun 2007 yang berupa tanah pekarangan dengan nomor persil XX Blok D1, kohir no.760, seluas kurang lebih 312 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Jalan desa  
Timur : Pak Suwarni  
Selatan : Mistam  
Barat : Dulasan P. Sutri.

Yang hingga sekarang masih tetap dikelola dan dikerjakan dengan baik dan hasilnya dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari oleh Tergugat dan keluarga tergugat sesuai dengan amanat orang tua, bahkan tidak ada niatan buruh atau dijual kepada orang lain sebagaimana yang terurai dalam gugatan penggugat tersebut;

Bahwa tidak benar orang tua Tergugat untuk mencabut tanah hibah yang diberikan kepada tergugat, karena tergugat sendiri sedikitpun tidak punya niatan yang buruh dan mau dijual dan sampai sekarang tanah hibah tersebut ia masih utuh itu hanya fitnah dan asutan dari saudara-saudara yang tidak puas atas pemberian orangtua, padahal ketiga saudara tersebut sama-sama sudah menerima hibah dari orang tua sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak ada perbedaan pembagiannya sehingga dengan segala cara menghasut orang tua agar mencabut hibah yang telah diberikan kepada tergugat agar supaya tergugat menderita, karena ketiga saudara tersebut tidak senang dengan kehidupan tergugat yang menerima hibah dari orang tua, sedangkan orangtua sendiri tidak ada niatan untuk mencabut hibah tersebut.

Demikian jawaban dan gugat rekonsensi ini, sebelumnya disampaikan terima kasih

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 28 september 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh/semua dalil jawaban Tergugat , dan kecuali yang diakui secara Tegas kebenarannya oleh Penggugat ;



2. Bahwa benar TERGUGAT (anak kandung saya ) telah menerima hibah dari kami, agar tanah tersebut dikerjakan dengan balk dan hasil digunakan kepentingan keluarganya dan ternyata disalah artikan oleh Tergugat dengan niatan tidak baik ;
3. Bahwa benar Penggugat memberi hibah kepada TERGUGAT tidak digunakan dengan dan mempunyai niatan bahwa tanah tersebut mau dijual kepada orang lain ;
4. Bahwa PENGGUGAT sudah mengetahui dan mengetahui orang yang akan membeli tanah hibah Tersebut ;
5. Bahwa benar tujuan memberi hibah tanah tersebut agar dapat digunakan biaya hidupnya dan keluarganya dan tidak untuk dijual belikan ;
6. Bahwa benar PENGGUGAT (Ibu kandung Tergugat ) tidak pernah mendapat hasutan atau fitnah dari saudara-saudaranya Tergugat, akan tetapi kami (Ibu kandungnya ) tahu sendiri dan ada orang lain juga yng memberi tahu langsung kepada kami yang jelas bukan saudara-saudara dari tergugat.
7. Bahwa benar oleh karena tanah yang kami dihibahkan kepada Tergugat, kami tetap mencabut, oleh karena Penggugat menilai bahwa tergugat tidak dapat melaksanakan amanat tersebut ;
8. Bahwa benar dalam jawaban TERGUGAT menyebutkan bahwa orang tua tidak ada niatan untuk mencabut hibah tersebut, " **ternyata** " TERGUGAT salah besar, justru orang tua ( ibu kandungnya) yang mempunyai niatan tersebut, oleh karena sudah mengetahui niatan jelek atas hibah yang diberikannya Tergugat tersebut **dalam kata lain bahwa dalam gugatan penggugat mencabut/membatalkan hibah tanah Persil No.--Blok D I, kahir No.760, luas kurang lebih 312 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :**

Utara	: Jalan Desa,
Timur	: P.Suwarni.
Selatan	: Mistam,
Barat	: Dulasan P.Sutri ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus serta mengadili perkara ini berkenan untuk :

- Menolak semua dali-dalil Tergugat ;
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya yang timbul karena pemeriksaan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum berlaku

**ATAU :**

Sangatlah mungkin yang terhormat Bapak/Ibu Ketua majelis yang memeriksa dan yang memutus serta yang mengadili perkara ini tidak sependapat dengan apa yang kami uraikan diatas, bilamana demikian halnya maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tidak bener penggugat menuduh bahwa tergugat akan menjual tanah hibah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, karena dari dulu hingga sekarang tergugat tidak pernah merasa menawarkan ataupun transaksi jual beli tanah hibah tersebut dengan siapapun melainkan Tergugat masih tetap merawat dan mengelola tanah hibah tersebut dengan baik untuk mencukupi biaya hidup sehari hari bersama semua keluarga Tergugat dan sesuai dengan amanat orang tua Tergugat.

Bahwa tidak benar jika orang tua Tergugat untuk mencabut akte hibah yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat, itu hanya karena adanya hasutan dan dorongan atau fitnahan dari pihak lain, karena mengingat penggugat ( B Satima ) pada hari senin tanggal 12 Pebruari 2007 bersama tergugat sudah menghadap ke kantor PPAT Kec --- secara sukarela dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun,dan memohon untuk di buatn akte hibah yang sekaligus disaksikan oleh

6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kades Wonogriyo yaitu Sdr P Muklas telah bersama stafnya yang bernama P Sardi yang kedua-duanya hingga kini masih dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, hingga terbit akte hibah no : XXX/AH/II/2007 yang mana pihak ke I ( B Satima ) sebagai Penggugat dan pihak ke II ( Sdr Abdul hamid ) sebagai Tergugat.

Bahwa Tergugat menolak dan keberatan dengan terbitnya pernyataan palsu ( aspal ) yang ditandatangani oleh Penggugat pada tertanggal 4 April 2001 di atas materai 6000 yang mana inti surat pernyataan tersebut adalah penyangkalan/ tidak mengakui/ membubui/cap jempol dalam akte hibah tersebut sepai surat pernyataan yang terlampir.

Bahwa Tergugat menolak dan keberatan karena kuasa Penggugat ( Supiati ) pinjam uang sebesar Rp 17.500.000,- ( menyewakan ) kepada H Bunanjar yang beralamat Desa Nogosari Kec. Rowokangkung Kab Lumajang dengan jaminan sebidang tanah milik Tergugat selama 15 tahun dalam hal terurai terbukti dalam pernyataan dan kwitansi terlampir.

Bahwa dengan adanya bukti pernyataan H. Bunanjar dan kwitansi terlampir sudah jelas bahwa pembatalan / pencabutan akte hibah yang di maksud bukan atas kehendak ibu kandung saya sendiri ( B Satiman ) sebagai Penggugat melainkan direkayasa / tekanan dari pihak lain.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dari jawaban tergugat memohon gugatan tersebut ditolak seluruhnya demi hukum dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara atas putusan tersebut

Bahwa akhirnya Tergugat dengan tegas tetap pada jawaban dan duplik Tergugat.

Demikian duplik dari Tergugat dan atas diterimanya jawaban ini sebelumnya disampaikan terima kasih

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C Nomor XXX atas nama SATIMAH alias M. SADIWAR, alamat di Rekesan Kulon Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, tanggal 18 Mei





1982, Tanah darat persil nomor 36 D.I. seluas 3120 m2, dari Kantor IPEDA Malang, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup ( P.1).

2. Foto copy Surat Keterangan Tentang Perkawinan Pertama dan Kedua P. SATIMA, dari Kepala Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang tanggal 13 April 2011, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, ( P.2);
3. Foto copy Salinan Akta Pembatalan Nomor 5, tanggal 12 Mei 2011, dari Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, SH., cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, ( P.3);
4. Foto copy leter C Desa Nomor : 760 persil 36 D.I. seluas 3120 m2, pada tanggal 7 Agustus 2006 telah beralih ke 1891, yang diketahui oleh Kepala Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten lumajang, bermeterai cukup, ( P.4)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Hibah Nomor XXX/AH/II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007, yang dibuat oleh DJULIANTO, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, ( T.1)
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama ABD. HAMID, alamat di Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo tanggal 7 Januari 2011, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, ( T.2);
3. Foto copy Kwitansi atas nama H. BUNANJAR tentang pembayara Hak sewa selama 10 tahun kepada ABD. HAMID, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, ( T.3)

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :





1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang;

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai tetangganya.
- Bahwa saksi tahu PENGGUGAT telah menghibahkan sebidang tanah di Kabupaten Lumajang kepada anaknya bernama (TERGUGAT ) sejak tahun 2007.
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh TERGUGAT sejak tahun 2007 sampai sekarang.
- Bahwa tanah hibah tersebut tidak dijual oleh Tergugat akan tetapi saksi dengar-dengar kalau tanah tersebut disewakan kepada H. BUNANJAR oleh Penggugat selama 16 tahun.

1. **SAKSI II**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sumberanyar Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang

- Bahwa saksi kenal sudah lama dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa benar saksi tahu telah terjadi hibah dari Penggugat kepada Tergugat sejak tahun 2007.
- Bahwa tanah tersebut mau dicabut karena mau dijual oleh Tergugat saksi tahu dari tetangga.
- Bahwa tanah tersebut saksi mendengar telah dibeli oleh P. TAMIN seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa tanah tersebut pernah akan dibalik nama akan tetapi ditolak oleh Kepala Desa Wonogriyo.
- Bahwa saksi tahu pernah jadi urusan dengan Polisi karena tanah tersebut telah disewa H. BUNANJAR dari B. SATIMAH selama 16 tahun karena hasilnya tidak bisa dipanin oleh P. TAMIN.

1. **SAKSI III**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Wonogriyo, bertempat tinggal di Desa



Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten  
Lumajang

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Kepala Desanya
- Bahwa benar telah terjadi hibah antara B. SATIMAH (Penggugat) dengan anaknya bernama ABDUL HAMID (Tergugat) sekitar tahun 2007.
- Bahwa pernah ada perselisihan keluarga sehingga B. SATIMAH ingin mencabut hibah tananya kepada Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya transaksi jual beli tanah hibah, juga tidak tahu adanya sewa menyewa dari Tergugat kepada P. TAMIN.
- Bahwa tidak pernah ada pengaduan tentang sewa menyewa atau jual beli.
- Bahwa yang mengerjakan dan mengelola tanah tersebut setahu saksi hanya ABDUL HAMID (Tergugat).

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan tidak menanggungnya sedangkan Tergugat juga tidak menanggungnya;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat mengajukan saksi-saksi dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai orang yang dituakan oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat datang minta didoakan supaya selamat dunia akhirat agar terhindar dari musibah.
- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat tahunya adalah sebatas orang yang dituakan oleh masyarakat
- Bahwa saksi tidak mengetahui urusan hibah, jual beli, sewa menyewa terhadap tanah tersebut.
- Bahwa pernah ada urusan dengan Tergugat yaitu soal pinjam meminjam, Tergugat pinjam uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi sekarang sudah lunas.

10



2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangganya.
- Bahwa saksi tahu adanya hibah dari Penggugat kepada Tergugat dan sampai sekarang tetap dan masih dikuasai dan dikerjakan oleh ABDUL HAMID (Tergugat) dan sampai sekarang tidak ada permasalahan.
- Bahwa saksi dengar adanya sewa menyewa dari H. BUNANJAR ke B. SATIMAH, penyewa tidak bisa mengerjakan karena punya ABDUL HAMID.
- Bahwa tanah hibah tersebut sekarang di tanami tebu oleh Tergugat.
- Bahwa tanah hibah tersebut tadi pernah dijual atau dengan akan dijual kepada orang lain.

3. **SAKSI III**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangganya.
- Bahwa benar ada tanah hibah dari B. SATIMAH (Penggugat) kepada ABDUL HAMID (Tergugat) dan tetap dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat (ABDUL HAMID).
- Bahwa tanah hibah tersebut sekarang ditanami tebu oleh Tergugat
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tanah tersebut disewakan atau dijual kepada orang lain.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut Penggugat melalui Kuasanya menyatakan membatalkannya sedangkan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. Sementara pihak Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya. Dan untuk singkatnya hal itu dianggap sebagai bagian dari putusan ini serta mohon segera diputuskan;



Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana tersebut diatas, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah menunjuk Sdr. **H. ACHMAD NABBANI, S.H.**, sebagai Mediator untuk mengadakan mediasi dengan para pihak, akan tetapi Mediator dalam laporannya kepada Majelis tertanggal 10 Agustus 2011 bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya bermaksud akan mencabut hibah atas sebitang tanah kering, Persil Nomor : 36, Blok D.I, Kohir Nomor : 760, seluas  $\pm$  3120 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa ;
- Timur : P. Suwarni ;
- Selatan : Mistam ;
- Barat : Dulasan P.Sutri ;

Hal tersebut diatas disebabkan karena ternyata Tergugat tidak dapat mengelola tanah hibah tersebut dengan baik bahkan Tergugat akan menjualnya sehingga niat baik terhadap Tergugat agar hasil tanah hibah tersebut dipergunakan untuk kehidupan keluarga Tergugat tidak terwujud, oleh karena itulah Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hibah atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat membenarkan telah menerima tanah hibah tersebut dari orang tuanya ( Penggugat) berupa tanah kering sebagaimana tersebut dalam dalil Penggugat akan tetapi Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat

12



mengelola tanah hibah tersebut dengan baik bahkan akan menjualnya dan sebaliknya Tergugat dapat mengelola tanah hibah dengan baik dan hasilnya telah Tergugat pergunakan sesuai dengan tujuan orang tua ( Penggugat) yang menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat yaitu hasilnya untuk menghidupi keluarga Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi replik tertanggal 28 September 2011 dan duplik tertanggal 26 Oktober sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat : P.1, P.2, P.3, P.4 dan saksi-saksi sedangkan Tergugat untuk meneguhkan bantahannya telah pula mengajukan bukti-bukti berupa surat : T.1, T.2, T.3 serta saksi-saksi dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah menghibahkan tanah kering sebagaimana tersebut diatas kepada anak nomor 2 bernama ABDUL HAMID (Tergugat), hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sedangkan pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 174 HIR, oleh karenanya bukti surat berupa P.1, P.2, P.4, T.1 T.2, dan T.3 tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu Akta Pembatalan Hibah oleh Notaris nomor 5, tertanggal 12 Mei 2011 yang membatalkan PPAT Camat Tekung tentang Hibah dan menganggap bahwa Akta Hibah yang dibuatnya tidak pernah terjadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakekatnya Notaris tidak berwenang membatalkan Akta Hibah karena kewenangan berada pada Pengadilan, apalagi pembuatan Akta tersebut cacat formil karena tidak ada tanda tangan penghadap dan saksi-saksi, oleh karenanya Akta Pembatalan Hibah tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yaitu : tentang Tergugat akan menjual tanah hibah tersebut dan tentang tidak dapat mengelola tanah hibah tersebut serta tidak dapat menghidupi keluarga.



Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **TOYAN bin SERO** dan **MAT KHOIRUN bin MAT HASAN**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah menghibahkan tanahnya pada anaknya yang bernama **ABDUL HAMID** (Tergugat) dan tanah tersebut tidak dijual akan tetapi disewakan oleh Penggugat selama 16 tahun kepada **H. BUNANJAR**, sedangkan masalah dijualnya tanah tersebut hanya dengar-dengar saja dijual kepada **P. TAMIN**;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **SAMSURI bin PARSO** sebagai Pejabat Desa yakni Kepala Desa Wonogriyo yang menerangkan bahwa tidak pernah ada transaksi jual beli tanah hibah dan sewa menyewa dan sampai sekarang tetap dikerjakan dan dikuasai oleh Tergugat (**ABDUL HAMID**) serta tidak pernah menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan tanah hibah tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah jelas bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mencabut Hibah dari anaknya bernama **ABDUL HAMID** karena akan dijual, tidak dikelola atau dikerjakan dengan baik dan tidak dipergunakan untuk menghidupi keluarga, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu **TAMIN bin RESO, ENDIN bin SAMIN** dan **SAMO bin MUYAT**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi Hibah dari **B. SATIMAH** kepada anaknya bernama **ABDUL HAMID** sejak tahun 2007 dan semenjak itu tanah tersebut dikuasai, dikerjakan dan dikelola sendiri oleh **ABDUL HAMID** (Tergugat) sampai sekarang dan tidak pernah disewakan atau dijual pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa ketiga anak yang lainnya yaitu **SUTIA, SUPIYATI** dan **NURHAFID** telah sama-sama menerima hibah dari **B. SATIMAH/B. SATIWAR**;





Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Hibah kepada (Tergugat) sedangkan Hibah yang diberikan kepada ketiga (3) anak yang lain tidak dicabut adalah perbuatan yang tidak adil dan menimbulkan kesan pilih kasih terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan Imam Al Bukhary disebutkan sebagai berikut :

العطية فى اولادكم بين اعدلوا : وسلم عليه الله صلى النبى قال

Artinya : Nabi SAW bersabda : *Berbuat adillah kamu dalam pemberian diantara anak-anakmu.* (Al Jami'ush Shahih Lil Bukhariy, Juz II halaman 90);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan sebaliknya dalil bantahan Tergugat terbukti menguatkan dalil bantahannya dan bertentangan dengan rasa keadilan, karena itu gugatan pencabutan Hibah tersebut **harus dinyatakan di Tolak**

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan maksud ibarat dalam kitab Al Muhadzadzab juz II halaman 303 yaitu:

دعواه يسمع لم بينة معه يكن لم فاءن

Artinya : Apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan penggugat harus ditolak”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai pasal 181 HIR.;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

15





2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 816.000,- ( Delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lumajang pada hari **Rabu** tanggal **29 Pebruari 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Akhir 1433** Hijriyah oleh kami Drs. H. I .SONHADJI SOE'EB, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Dra. Hj. KHOIRIYAH SYARQOWI dan Drs.H. HUSNUL CHULUQ, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ZAHRI MUTTAQIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Dra. Hj. KHOIRIYAH SYARQOWI.

Drs. H. I. SONHADJI SOE'EB, S.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. H. HUSNUL CHULUQ, S.H., M.H.

ZAHRI MUTTAQIN, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara;**

1. Biaya Kepaniteraan-----	Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 775.000,-
3. Materai-----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 816.000,-

(delapan ratus enam belas ribu rupiah);



Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Lumajang,

**H. MAHMUD, S.H.**

Salinan putusan ini untuk pertama kalinya diberikan  
kepada Penggugat dalam keadaan belum Berkekuatan hukum tetap  
Lumajang, 12 Maret 2012  
Panitera Pengadilan Agama Lumajang

**H. MAHMUD, S.H.**

hal ini telah sesuai dengan maksud ibarat dalam kitab Al Muhadzadzab juz II  
halaman 303 yaitu:

دعواه لم يسمع لم بينة معه يكن لم فاءن

Artinya : Apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil  
gugatannya, maka gugatan penggugat harus ditolak.



**Catatan Kaki :**

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Panitera,

H. MAHMUD, S.H.